

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 merupakan tindak lanjut dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Luwu Tahun 2018. Penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD. Kebijakan pembangunan tahunan yang didukung oleh penganggaran dituangkan dalam KUA, yang merupakan implementasi dari RKPD, dengan sumber penganggaran dari dana APBD Kabupaten Luwu sebagai acuan dalam penyusunan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Penyusunan KUA Tahun Anggaran 2018, berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

KUA memuat Kondisi Ekonomi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah dan Strategi Pencapaiannya. Kebijakan Umum APBD Tahun 2018 merupakan dasar dalam menyusun Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2018 serta Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) tahun anggaran 2018 yang disusun mengacu pada kebijakan Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana yang tertuang pada RKPD Tahun 2018.

KUA Tahun Anggaran 2018 juga memuat target pencapaian kinerja dari program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dana penggunaan pembiayaan yang disertai

dengan asumsi yang mendasarinya serta berbagai keberhasilan pembangunan yang telah dicapai sampai dengan Tahun 2016 dan disertai perkiraan pencapaian pembangunan yang diharapkan pada Tahun 2017 termasuk permasalahan/hambatan dan tantangan yang terjadi dan yang akan dihadapi.

Disisi lain, untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Luwu agar tetap berjalan sesuai dengan tujuan jangka panjang yang dicita-citakan oleh seluruh *stakeholders* pembangunan di Kabupaten Luwu, maka proses penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 juga tetap menjaga sinergitas kebijakan Pemerintah Pusat.

KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 disusun berdasarkan agenda prioritas pembangunan daerah dalam mewujudkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2019 sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Luwu yang Lebih Maju, Mandiri, dan Berdaya Saing yang Bernuansa Religius”, dengan misi pembangunan, yaitu:

1. Meningkatkan profesionalisme Aparatur;
2. Meningkatkan kualitas Pendidikan dan kesehatan;
3. Membangun desa dan menata kota;
4. Peningkatan kualitas infrastruktur dan tata ruang wilayah;
5. Meningkatkan kemandirian dan daya saing daerah;
6. Menjaga keseimbangan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan;
7. Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Visi dan misi pembangunan Kabupaten Luwu tersebut untuk Tahun 2018 dijabarkan dalam kebijakan umum pembangunan daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018 dengan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan, antara lain Rehabilitasi dan Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB).
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kesehatan, antara lain Melanjutkan Revitalisasi Bangunan RSUD Batara Guru.
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pedesaan.
4. Peningkatan Kualitas Demokrasi melalui Pemberian Hibah bagi Penyelenggaraan Pemilu pada Kabupaten Luwu 2018.

5. Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Jembatan serta Fasilitas Publik Lainnya.
6. Pembangunan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) Suli.
7. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pertanian.
8. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan E-Governance.
9. Pelaksanaan Seleksi Jabatan Tinggi Pratama.
10. Dukungan Pelaksanaan MTQ 2018 Tingkat Kabupaten di Kecamatan Bajo.
11. Dukungan Kegiatan PORDA 2018 serta Kegiatan Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan.
12. Pengadaan Mobil Operasional Beberapa Pimpinan SKPD Baru dan Kecamatan.
13. Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran dan Kelengkapannya.
14. Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan.

1.2. Tujuan dan Sasaran

1.2.1. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum APBD

Tujuan penyusunan KUA Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Menjaga Konsistensi perencanaan program/kegiatan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan daerah dalam mewujudkan visi dan misi jangka menengah Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2019 yang telah dituangkan dalam RKPD sampai dengan penjabarannya kedalam RAPBD;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018.

1.2.2. Sasaran

Sasaran penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 adalah tersedianya dokumen KUA terhadap pencapaian rencana kerja tahunan berdasarkan prioritas kebijakan pembangunan daerah Tahun Anggaran 2018.

1.3. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan KUA Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 2102) Juncto Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang- Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2005-2025;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Tahun 2014 – 2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
16. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2018.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Perkembangan Indikator Ekonomi Makro Daerah

Perkembangan indikator ekonomi makro suatu daerah secara umum dapat dilihat dari perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu daerah dari tahun ke tahun. Komposisi peranan masing-masing sektor ekonomi dalam perekonomian suatu daerah yang dilihat dari kontribusinya terhadap total PDRB dalam waktu tertentu merupakan struktur perekonomian daerah.

Dengan mengetahui struktur perekonomian, maka kita dapat menilai konsentrasi lapangan usaha yang dominan pada suatu daerah, yang mana selama 5 (lima) tahun terakhir, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Luwu memberikan kontribusi yang terbesar yaitu rata-rata diatas 50 persen dan cenderung meningkat yang berarti bahwa basis perekonomian Kabupaten Luwu belum bergeser dari lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Lapangan usaha kedua terbesar adalah Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor kontribusi sektor ini dalam struktur ekonomi Kabupaten Luwu pada Tahun 2016 sebesar 9,92 persen. Pada Tahun 2016, kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan dalam pembentukan total nilai PDRB ADH Berlaku Kabupaten Luwu adalah sebesar 54,24 persen. Kontribusi sektor lain yang cukup besar peranannya terhadap perekonomian kabupaten Luwu di tahun 2016 diatas 5 persen sesuai urutannya adalah, lapangan usaha konstruksi sebesar 7,95 persen dan lapangan usaha real estate sebesar 5,80 persen.

Berdasarkan indikator yang mempengaruhi kondisi perekonomian makro tersebut di atas, dan berdasarkan kondisi, potensi, permasalahan yang dihadapi dan perkembangan perekonomian yang telah dicapai serta arah kebijakan makro ekonomi daerah, maka perkembangan ekonomi makro Kabupaten Luwu pada tahun 2012-2016 adalah sebagai berikut :

1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul sebagai akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen.

PDRB yang disusun menggunakan 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan. PDRB disajikan dalam dua konsep harga, yaitu harga berlaku dan harga konstan.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, untuk lebih lengkapnya akan dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1: PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012 - 2016.

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.351.793,57	3.883.829,83	4.799.739,96	55.49.619,99	6.472.614,894
2	Pertambangan dan Penggalian	151.562,44	185.703,98	239.215,37	283.536,66	354.795,5068
3	Industri Pengolahan	309.806,16	334.399,45	382.820,89	424.857,92	475.935,0883
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.346,36	6.311,24	7.395,22	6.467,07	7.837,667373
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.233,31	1.312,88	1.376,85	1.435,14	1.632,002413
6	Konstruksi	647.104,89	713.868,80	778.921,51	857.867,73	949.108,4251
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	767.745,20	855.180,41	925.692,34	1.059.224,95	1.183.399,752
8	Transportasi dan Pergudangan	50.724,09	57.910,03	69.793,81	87.595,08	97.561,93965
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	55.246,41	59.564,81	64.373,20	71.997,92	81.588,65574
10	Informasi dan Komunikasi	149.237,75	191.294,48	203.686,24	228538,39	250.042,5914
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	89.602,92	110.918,33	123.999,50	143.232,77	170.175,9268
12	Real Estate	412.169,17	480.345,99	538.735,65	606.198,60	692.272,0995
13	Jasa Perusahaan	1.599,49	1.863,11	2.078,33	2.550,08	2.943,342044
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	351.270,93	376.428,20	422.502,24	491.889,54	550.173,1937
15	Jasa Pendidikan	229.556,90	272.848,03	285.944,80	338.456,27	400.131,5917
16	Jasa Kesehatan	104.687,88	127.179,32	147.615,81	179.706,23	208.189,6501
17	Jasa Lainnya	18.852,19	22.058,71	24.505,46	29.398,14	34.384,12392
Produk Domestik Regional Bruto		6.698.538,66	7.681.017,60	9.018.397,18	10.362.572,47	11.932.786,45

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.2: Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (persen), 2012-2016.

No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	50,04	50,56	53,29	53,55	54,24
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,26	2,42	2,65	2,74	2,97
3.	Industri Pengolahan	4,62	4,35	4,24	4,10	3,99
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	0,09	0,08	0,08	0,06	0,07
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,02	0,02	0,02	0,01	0,01
6.	Konstruksi	9,66	9,29	8,64	8,28	7,95
7.	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	11,46	11,13	10,26	10,22	9,92
8.	Transportasi dan Pergudangan	0,76	0,75	0,77	0,85	0,82
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,82	0,78	0,71	0,69	0,68
10.	Informasi dan Komunikasi	2,23	2,49	2,26	2,21	2,10
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,34	1,44	1,37	1,38	1,43
12.	Real Estate	6,15	6,25	5,97	5,85	5,80
13.	Jasa Perusahaan	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,24	4,90	4,68	4,75	4,61
15.	Jasa Pendidikan	3,43	3,55	3,17	3,27	3,35
16.	Jasa Kesehatan	1,56	1,66	1,64	1,73	1,74
17.	Jasa Lainnya	0,28	0,29	0,27	0,28	0,29
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.3: PDRB Kabupaten Luwu Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (juta rupiah), 2012 - 2016.

No.	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	2.932.209,84	3.140.461,23	3.527.361,38	3.756.432,63	4.055.479,80
2	Pertambangan dan Penggalian	128.393,90	143.043,44	159.186,92	168.828,18	184.040,15
3	Industri Pengolahan	286.127,82	296.167,83	316.153,28	330.204,24	359.447,84
4	Pengadaan Listrik dan Gas	6.630,26	7.608,56	9.191,39	8.525,49	10.071,35
5	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.128,13	1.162,12	1.174,39	1.180,97	1.299,31
6	Konstruksi	575.615,70	604.531,88	613.476,87	646.042,60	676.594,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	681.078,51	739.932,35	790.692,05	864.502,94	943.159,48
8	Transportasi dan Pergudangan	48.136,27	50.871,60	55.447,08	59.148,67	61.940,17
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	46.323,02	48.987,32	50.810,72	54.009,32	58.204,63
10	Informasi dan Komunikasi	145.814,13	180.561,18	190.166,15	218.104,06	237.426,13
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	78.129,56	90.451,58	94.572,47	104.311,97	120.199,78
12	Real Estate	364.837,76	394.485,79	423.913,20	452.540,63	484.981,60
13	Jasa Perusahaan	1.330,58	1.475,76	1.600,31	1.787,12	1.950,38
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	305.437,54	315.882,30	324.429,73	343.989,37	371.509,26
15	Jasa Pendidikan	195.844,12	219.277,54	224.787,37	255.285,20	279.759,58
16	Jasa Kesehatan	101.412,80	119.887,06	132.445,83	151.697,39	163.388,19
17	Jasa Lainnya	16.653,47	17.913,41	18.620,61	20.530,70	22.188,83
Produk Domestik Regional Bruto		5.915.103,40	6.372.700,93	6.934.029,75	7.437.121,46	8.031.640,68

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Tabel 2.4: Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan 2010 (persen) 2012-2016.


No	Lapangan Usaha	2012	2013	2014	2015*	2016**
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	4,17	7,10	12,32	6,49	7,96
2.	Pertambangan dan Penggalian	13,55	11,41	11,29	6,06	9,01
3.	Industri Pengolahan	3,31	3,51	6,75	4,44	8,86
4.	Pengadaan Listrik Dan Gas	15,30	14,75	20,80	-7,24	18,13
5.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,06	3,01	1,06	0,56	10,02
6.	Konstruksi	5,57	5,02	1,48	5,31	4,73
7.	Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,87	8,64	6,86	9,33	9,10
8.	Transportasi dan Pergudangan	6,36	5,68	8,99	6,68	4,72
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,50	5,75	3,72	6,30	7,77
10.	Informasi dan Komunikasi	21,91	23,83	5,32	14,69	8,86
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,49	15,77	4,56	10,30	15,23
12.	Real Estate	12,02	8,13	7,46	6,75	7,17
13.	Jasa Perusahaan	17,72	10,91	8,44	11,67	9,14
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,12	3,42	2,71	6,03	8,00
15.	Jasa Pendidikan	15,53	11,97	2,51	13,57	9,59
16.	Jasa Kesehatan	28,45	18,22	10,48	14,54	7,71
17.	Jasa Lainnya	9,32	7,57	3,95	10,26	8,08
Produk Domestik Regional Bruto		7,00	7,74	8,81	7,26	7,99

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Gambar 2.1
Perkembangan PDRB Kab. Luwu, 2012 – 2016



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Catatan : * Angka Sementara


** Angka Sangat Sementara

Berdasarkan tabel dan gambar di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu dari Tahun 2012 sampai Tahun 2016 terus mengalami peningkatan walaupun kontribusi setiap sektor lapangan usaha bervariasi setiap tahunnya.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa disuatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu.. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu nilai ukur dari hasil pembangunan yang telah dirasakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dapat pula dipakai untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Karena pada dasarnya aktivitas ekonomi adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan barang dan jasa (*output*), maka pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat memberi dampak pada peningkatan pendapatan masyarakat sebagai pemilik faktor produksi.

Gambar 2.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu,
Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional (persen), 2012 - 2016



Sumber :Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu

Catatan : * Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir relatif stabil, namun pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 mengalami sedikit peningkatan dari tahun 2015. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada Tahun 2016 yang sebesar 7,99 persen berada diatas pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Selatan yang dan Nasional.

Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2016 dipengaruhi oleh kenaikan lapangan usaha dominan di Kabupaten Luwu, yaitu lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indikator untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indikator ini juga secara mudah dapat memberikan posisi kinerja pembangunan yang dicapai oleh suatu daerah. Makin

tinggi nilai IPM suatu daerah, makin tinggi pula tingkat kinerja pembangunan yang dicapai wilayah tersebut.

Berdasarkan kriteria *United Nations Development Programs* (UNDP), nilai IPM kurang dari 51 digolongkan sebagai IPM sedang, nilai IPM antara 51 sampai dengan 79 (51-79) digolongkan sebagai IPM menengah dan nilai IPM di atas 79 (> 79) digolongkan tinggi.

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu pada tahun 2014 adalah sebesar 67,34, Tahun 2015 meningkat menjadi 68,11 dan pada Tahun 2016 adalah sebesar 68,71, maka dengan demikian sesuai dengan kriteria UNDP, IPM Kabupaten Luwu tergolong dalam kategori menengah.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu-Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bahwa Sumber pendapatan asli daerah yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Luwu meliputi pajak daerah, retribusi daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, penerimaan hasil laba BUMD, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan penerimaan lain-lain PAD yang sah. Kebijakan pengelolaan pendapatan daerah juga dilakukan dengan mengoptimalkan dana perimbangan termasuk dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil bukan pajak.

5. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, menambah akuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah

dimaksud dapat dikelompokkan atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak Daerah, retribusi Daerah, Dana Perimbangan, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain – lain pendapatan asli daerah yang sah.

Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Lain - lain Pendapatan Daerah yang sah yang terdiri dari Hibah, Dana Darurat, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kabupaten/ Kota, Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dan bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

6. Ketenagakerjaan

Pada tahun 2015, Kabupaten Luwu memiliki angkatan kerja sebanyak 142.839 jiwa, Sebesar 92,14 persen merupakan penduduk yang bekerja, sisanya 7,86 persen merupakan pengangguran. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 60,78 persen sisanya 39,22 persen merupakan bukan angkatan kerja yang mencakup mereka yang sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Tabel 2.5 Statistik Ketenagakerjaan Kabupaten Luwu


Uraian (Persen)	2013	2014	2015
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) :	58,69	62,50	60,78
• Laki-laki	78,66	81,62	80,12
• Perempuan	40,10	44,72	42,81
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	7,14	5,06	7,86
Bekerja	92,86	94,94	92,14
Bekerja di Sektor :			
• Pertanian	57,80	53,75	65,71
• Industri Pengolahan	13,00	14,88	4,61
• Perdagangan	10,60	11,95	13,80
• Jasa-jasa	10,76	10,46	8,37

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Luwu

Pasar Tenaga kerja Kabupaten Luwu juga ditandai dengan tingginya angka kesempatan kerja. Hal ini dapat dilihat pada tingginya persentase penduduk usia kerja yang bekerja, besarnya mencapai lebih dari 90 persen pada tahun 2013-2015. Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) mengalami fluktuasi selama tahun 2011-2015, yaitu dari 7,41 persen pada tahun 2011 naik menjadi 10,55 persen tahun 2012. Sementara tahun 2013 turun menjadi 7,14 persen, kemudian turun lagi menjadi 5,06 persen di tahun 2014, namun kembali naik di tahun 2015 menjadi 7,86 persen. Artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu masih perlu berupaya menekan angka pengangguran.

Penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Luwu tahun 2015 masih didominasi oleh sektor pertanian sebesar 65,71 persen, yang diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 13,80 persen dan sektor jasa-jasa sebesar 10,46 persen, Adapun industri pengolahan sebesar 4,61 persen. Sementara 7,51 persen lainnya bekerja dilapangan usaha pertambangan, penggalian, listrik, gas dan air, bangunan, angkutan, pergudangan dan komunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan.

Gambar 2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu, 2011 – 2015 (persen)




sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Luwu

7. Kemiskinan

Perkembangan kemiskinan Kabupaten Luwu ditinjau dari sisi indikator jumlah penduduk miskin dan tingkat kemiskinan masih menghadapi masalah kemiskinan yang antara lain ditandai oleh jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dan rentan jatuh ke bawah garis kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di tahun 2011 berjumlah 46.903 jiwa, dengan tingkat kemiskinan sebesar 13,93 persen, pada tahun 2012 jumlah penduduk miskin 45.200 jiwa, dengan persentase tingkat kemiskinan sebesar 13,33 persen, dan kemudian pada tahun 2013 jumlah penduduk miskin mengalami peningkatan menjadi sebesar 52.000 jiwa begitu juga dengan angka tingkat kemiskinan 15,10 persen. dan pada Tahun 2014 turun menjadi 48.530 jiwa dengan angka tingkat kemiskinan 13,95 persen, pada Tahun 2015 jumlah penduduk miskin 48.640 jiwa dengan angka tingkat kemiskinan 13,89 persen dan pada Tahun 2016 penduduk miskin berjumlah 50.580 jiwa dengan angka tingkat kemiskinan 14,35 persen.

Untuk tingkat kemiskinan dan jumlah penduduk miskin tersebut dapat dilihat pada grafik berikut :

Gambar 2.4



Sumber : BPS Kab. Luwu

Catatan : * angka sementara

** angka sangat sementara

2.2 Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018

Kinerja makro ekonomi dapat menjadi barometer seberapa besar pencapaian stabilitas makro ekonomi yang ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi yang mantap, investasi meningkat, inflasi rendah, pengangguran dan kemiskinan semakin menurun. Kinerja makro ekonomi sebuah daerah tidak lepas dari faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi perkembangan perekonomian disuatu daerah.

Berdasarkan kondisi pertumbuhan ekonomi tahun 2016 dan perkiraan capaian kinerja tahun 2017, maka Rencana dan Target Ekonomi Makro Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. *Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)*

Melihat angka–angka pertumbuhan PDRB baik atas dasar harga konstan (ADHK) maupun atas dasar harga berlaku (ADHB), maka target peningkatan PDRB Kabupaten Luwu tahun 2017 dan tahun 2018 diharapkan meningkat rata-rata antara 0,5 sampai 1,0 persen dengan asumsi bahwa terjadi peningkatan tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat Kabupaten Luwu.

2. *Pertumbuhan Ekonomi*

Melihat kondisi perekonomian nasional dan global, serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu tahun 2016 yang mencapai 7,99 persen maka diharapkan pada Tahun 2017 mencapai angka 8,5 persen dan ditargetkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu pada tahun 2018 di atas 9,0 persen.

3. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu dari Tahun ke Tahun terus meningkat, pada tahun 2014 IPM Kabupaten Luwu adalah 67,34, Tahun 2015 meningkat menjadi sebesar 68,11 dan pada Tahun 2016 IPM Kabupaten Luwu sudah mencapai angka 68,71, pada Tahun 2017 diharapkan mencapai angka 69,40 dan pada Tahun 2018 ditargetkan IPM Kabupaten Luwu sebesar 70,00.

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu selama kurun waktu tahun 2012 – 2015 adalah sebagai berikut, pada tahun 2012 Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.29 milyar lebih, tahun 2013 naik menjadi Rp.33 milyar lebih, pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.64 milyar lebih, pada tahun 2015 sebesar Rp.57 milyar lebih,- dan pada Tahun 2016 sebesar Rp. 59 milyar lebih, maka pada Tahun 2017 diharapkan sebesar Rp.99 milyar lebih dan pada tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp.100 milyar lebih.

5. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada tahun 2012 sebesar Rp 671 milyar, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi Rp.780 milyar lebih. Sedangkan pada tahun 2014 menjadi sebesar Rp.906 milyar lebih, dan pada tahun 2015 meningkat menjadi sebesar Rp 1 trilyun lebih, dan untuk tahun 2016 sebesar Rp. 1,35 trilyun lebih, untuk tahun 2017 diproyeksikan sebesar Rp.1,27 trilyun lebih, dan pada tahun 2018 ditarget sebesar Rp. 1,3 trilyun lebih.

6. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Luwu mengalami fluktuasi dari Tahun ke Tahun, pada Tahun 2013 TPT Kabupaten Luwu sebesar 7,14 persen, Tahun 2014 menurun menjadi 5,06 persen dan pada Tahun 2015 meningkat kembali menjadi 7,86 persen, pada Tahun 2016 menurun menjadi 4,78 persen, sehingga diharapkan pada Tahun 2017 menurun menjadi 4,5 persen dan pada Tahun 2018 ditargetkan sudah mencapai angka 4 persen.

7. Kemiskinan

Seiring dengan peningkatan ekonomi, belum berbanding lurus dengan tingkat kemiskinan sebab pada tahun 2012 sebesar 13,33 % mengalami peningkatan menjadi 15,10 % pada tahun 2013, tahun 2014 mengalami penurunan sehingga menjadi 13,95 %, tahun 2015 sebesar 13,89 % dan pada tahun 2016 sebesar 14,35 % dan pada tahun 2017 diharapkan kembali menurun menjadi 14% dan pada tahun 2018 ditargetkan sudah mencapai angka 13%.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara garis besar proyeksi perekonomian Kabupaten Luwu pada Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Luwu Tahun 2018 ditargetkan mencapai antara 0,5 – 1 persen.
2. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Tahun 2018 ditargetkan di atas 9,0 persen.
3. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Luwu Tahun 2018 ditargetkan sebesar 70
4. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 100 milyar lebih.
5. Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar Rp. 1,3 trilyun lebih.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Luwu pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 4 persen.
7. Persentase penduduk miskin di Kabupaten Luwu pada Tahun 2018 ditargetkan sebesar 13 – 14 persen.

BAB III

ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2018 diperlukan beberapa asumsi dasar, meliputi :

3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam APBN Tahun 2018

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 yang merupakan acuan Kebijakan ekonomi makro nasional pada Tahun 2018 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 – 2019 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing – masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyusunan RKP Tahun 2018 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar – benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas fungsi kementerian/ lembaga yang bersangkutan. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/ program prioritas/ kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Tema pembangunan nasional sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2018 adalah “**Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan**”.

Adapun sasaran pembangunan nasional tahun 2018 adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 – 5,6 persen.

2. Pengangguran sebesar 5,0 persen sampai dengan 5,3 persen.
3. Angka Kemiskinan sebesar 9,5 persen sampai dengan 10 persen.
4. Gini Ratio (Indeks) sebesar 0,38.
5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,5.
6. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMAS) 4,0
7. Inflasi Rata – Rata 3,5 % dengan margin error 1%

Dalam kaitan itu, prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015 – 2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita, yaitu :

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa.
9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Adapun Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2018 terdiri dari :

1. Pembangunan Pendidikan, dengan arah kebijakan yaitu:

- 1) Meningkatkan kualitas pendidikan vokasi serta pendidikan dan pelatihan keterampilan kerja, antara lain dengan:

- a) pengembangan pendidikan vokasi yang mendukung pembangunan prioritas nasional yaitu ketahanan pangan, ketahanan energi, pengembangan dunia usaha dan pariwisata, kemaritiman, pengembangan wilayah terutama daerah tertinggal dan kawasan perbatasan, dan percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat;
 - b) pengembangan model pendidikan vokasi yang didorong oleh kerja sama dengan dunia usaha/industri;
 - c) pengembangan program studi/program keahlian/paket keahlian pendidikan vokasi berbasis kepada proyeksi kebutuhan lulusan pendidikan vokasi;
 - d) penyelesaian penyusunan kurikulum paket keahlian pendidikan vokasi berdasarkan SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia);
 - e) peningkatan penilaian kualitas satuan pendidikan dan kompetensi lulusan pendidikan dan pelatihan vokasi;
 - f) peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan kecakapan kerja;
 - g) peningkatan kualitas sarana dan prasarana pembelajaran dan praktek kerja pendidikan vokasi; dan
 - h) pemenuhan ketersediaan, kualitas, kompetensi dan profesionalisme pendidik vokasi.
- 2) Meningkatkan profesionalisme, kualitas, pengelolaan, dan penempatan guru yang merata, antara lain dengan:
- a) Peningkatan kualitas calon guru melalui revitalisasi LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan), dan penjarangan mahasiswa LPTK yang selektif;
 - b) peningkatan efektivitas pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk menghasilkan guru-guru berkualitas;
 - c) peningkatan profesionalisme guru yang mencakup kualifikasi akademik (S1/D-IV), dan kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan yang efektif;

- d) peningkatan pengelolaan, penempatan, dan pendistribusian guru berdasarkan pemetaan komprehensif mengenai kebutuhan dan ketersediaan guru; dan
 - e) peningkatan kualitas sistem penilaian kinerja guru sebagai acuan untuk pembinaan dan peningkatan kompetensi guru.
- 3) Mempercepat pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun dengan meningkatkan pemerataan akses pendidikan dasar dan menengah yang berkualitas, meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan penanganan anak tidak sekolah, dan memberikan peluang lebih besar kepada anak dari keluarga kurang mampu, anak berkebutuhan khusus dan anak di daerah pasca konflik, daerah bencana, dan daerah 3T (tertinggal, terluar, terdepan);
 - 4) Meningkatkan pemerataan layanan pendidikan tinggi berkualitas, dan meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi;
 - 5) Meningkatkan kapasitas pendidikan tinggi sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pusat pengembangan inovasi dalam mendorong pembangunan;
 - 6) Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; dan
 - 7) Meningkatkan kualitas pendidikan karakter dan budi pekerti, pendidikan kewargaan, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan.

2. Pembangunan Kesehatan, dengan arah kebijakan meliputi :

- 1) Meningkatkan kesehatan ibu dan anak, melalui:
 - a) akselerasi pemenuhan akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak termasuk pelayanan Keluarga Berencana (KB) untuk mendukung penurunan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - b) percepatan perbaikan gizi masyarakat khususnya penurunan stunting terutama pada periode seribu hari pertama kehidupan (1000 HPK) melalui intervensi spesifik, sensitif, dan lintas pemangku kepentingan yang terintegrasi dengan didukung bukti.
- 2) Memperkuat upaya pencegahan dan pengendalian penyakit, melalui:

- a) peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular terutama HIV/AIDS, TB, malaria, penyakit tropis terabaikan/neglected tropical diseases; dan
 - b) peningkatan pencegahan, deteksi dini, dan pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular (PTM);
 - c) peningkatan cakupan dan pemerataan imunisasi dasar lengkap.
- 3) Mempercepat pelaksanaan upaya promotif dan preventif dengan “Gerakan Masyarakat Hidup Sehat”, melalui:
- a) penguatan intervensi lintas sektor baik di tingkat pusat maupun daerah dengan fokus pada peningkatan kualitas lingkungan hidup sehat dan konsumsi pangan sehat; dan
 - b) peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan berperilaku hidup sehat, dengan fokus pada kampanye hidup sehat.
- 4) Meningkatkan perluasan akses, kepesertaan, dan pengelolaan sistem pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) terutama bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), Pekerja Penerima Upah (PPU), dan Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).
- 5) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas termasuk meningkatkan kerja sama antara pemerintah dan swasta.
- 6) Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan terutama di daerah tertinggal dan daerah perbatasan.
- 7) Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas sediaan farmasi dan alat kesehatan, serta memperkuat pengawasan obat dan makanan termasuk penguatan regulasi dan kelembagaan.

3. Pembangunan Perumahan dan Permukiman, dengan arah kebijakan meliputi :

- 1) Meningkatkan akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau.
- 2) Meningkatkan kualitas dan penyediaan infrastruktur dasar permukiman.

- 3) Peningkatan akses air minum dan sanitasi yang layak.
- 4) Menjamin ketahanan air untuk menjamin ketersediaan air baku untuk kebutuhan domestik.

4. Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata, dengan arah kebijakan meliputi :

- 1) Peningkatan kontribusi sektor pariwisata, peningkatan daya saing tiga kawasan pariwisata, dan peningkatan kesiapan destinasi wisata prioritas lainnya melalui dukungan: (i) pemasaran pariwisata nasional; (ii) pembangunan destinasi pariwisata; (iii) pembangunan industri pariwisata, dan (iv) pembangunan kelembagaan pariwisata.
- 2) Percepatan pengembangan lima Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) prioritas berbasis potensi ekonomi wilayah didorong melalui: (i) percepatan hilirisasi pengolahan Sumber Daya Alam (SDA); (ii) percepatan pembangunan konektivitas/infrastruktur; (iii) pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek); (iv) pengembangan regulasi dan kebijakan; serta (v) perbaikan iklim investasi dan iklim usaha.
- 3) Percepatan pembangunan tiga Kawasan Industri (KI) dan peningkatan kesiapan KI lainnya, terutama di luar Jawa berdasarkan keunggulan wilayah yang didukung dengan percepatan pembangunan infrastruktur, dan energi, serta pengembangan SDM.
- 4) Pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah, melalui deregulasi peraturan, penguatan PTSP daerah dan standardisasi perizinan, penyelesaian masalah investasi, pemanfaatan dan penyaluran dana repatriasi untuk investasi, serta peningkatan perlindungan konsumen dan persaingan usaha.
- 5) Penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya yang didorong dengan peningkatan iklim ketenagakerjaan dan hubungan industrial, melalui: (a) percepatan penyempurnaan UU Ketenagakerjaan, terutama harmonisasi dengan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional; (b) mendorong terlaksananya perundingan bipartit untuk menghasilkan kesepakatan bersama di tingkat perusahaan; dan (c) penguatan sistem pengawasan ketenagakerjaan dengan menyelesaikan penataan kelembagaan.

- 6) Pengembangan keahlian tenaga kerja melalui: (a) peningkatan keterpaduan dan efektivitas sistem pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi; (b) penguatan kemitraan (azas triple helix) yang mendorong relevansi dan inovasi program pelatihan dengan industri; dan (c) penguatan layanan informasi pasar kerja terutama di Kawasan Industri/Kawasan Ekonomi Khusus.
- 7) Peningkatan populasi dan daya saing industri, serta penguatan pertumbuhan ekonomi kreatif yang didukung perbaikan ekosistem, kualitas SDM, kualitas produk, penguatan rantai pasok, dan penerapan teknologi.
- 8) Peningkatan perdagangan luar negeri melalui peningkatan kinerja ekspor barang dan jasa terutama pada sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Ketahanan Energi, arah kebijakan prioritas nasional bidang ketahanan energi terdiri dari:

- 1) Meningkatkan produksi energi primer;
- 2) Meningkatkan cadangan energi;
- 3) Meningkatkan peranan energi baru dan terbarukan dalam bauran energi;
- 4) Meningkatkan aksesibilitas energi;
- 5) Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi.

6. Ketahanan Pangan, Prioritas Nasional Ketahanan Pangan diarahkan untuk:

- 1) Meningkatkan ketersediaan, kualitas, dan keragaman komoditas pangan terutama dari produksi dalam negeri;
- 2) Memperlancar sistem distribusi pangan antarwilayah dan antar waktu;
- 3) Menjaga aksesibilitas pangan dan mengembangkan pola konsumsi pangan sehat;
- 4) Memperbaiki data statistik pangan dan pertanian, termasuk perikanan;
- 5) Meningkatkan dan menjaga kehandalan jaringan irigasi baik Kewenangan Pusat maupun Kewenangan Daerah, dan mensinergikan jaringan irigasi dengan rencana cetak sawah.

7. Penanggulangan Kemiskinan, Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan tahun 2018 yang terdiri dari tiga strategi

- 1) Jaminan dan Bantuan Sosial Tepat Sasaran
 - a. Penyaluran bantuan sosial dan subsidi energi melalui satu kartu untuk mendukung inklusi keuangan.
 - b. Peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial.
- 2) Pemenuhan Kebutuhan Dasar
 - a. Perluasan penyediaan sarana dan infrastruktur dasar.
 - b. Peningkatan inklusivitas pelayanan dasar.
 - c. Peningkatan efektivitas penggunaan Basis Data Terpadu untuk sasaran 40 persen penduduk berpendapatan terendah.
 - d. Peningkatan akses masyarakat terhadap kepemilikan dokumen kependudukan.
- 3) Perluasan Akses Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi
 - a. Peningkatan kualitas produk dan akses jangkauan pemasaran bagi usaha mikro dan kecil.
 - b. Peningkatan layanan kredit bagi usaha mikro dan akses permodalan usaha;
 - c. Peningkatan keterampilan dan layanan usaha.
 - d. Peningkatan kompetensi kewirausahaan yang berorientasi pada pertumbuhan.
 - e. Penguatan kelembagaan koperasi, kemitraan, dan perlindungan usaha.

8. Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman, Arah kebijakan Prioritas Nasional Infrastruktur, Konektivitas, dan Kemaritiman tahun 2018, adalah sebagai berikut:

- 1) Pengembangan aksesibilitas pada kawasan perbatasan dan tertinggal melalui penyediaan infrastruktur dan layanan transportasi. Penyediaan infrastruktur transportasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan perbatasan dan tertinggal, serta memudahkan akses bagi pelayanan dasar lainnya seperti kesehatan dan pendidikan.
- 2) Pengembangan konektivitas untuk mendukung pusat pertumbuhan ekonomi, jalur utama logistik, dan integrasi antarmoda dalam rangka

mendorong pengembangan wilayah strategis. Pengembangan wilayah strategis di luar Pulau Jawa diharapkan dapat menekan disparitas antar wilayah dan memperlancar mobilisasi barang.

- 3) Infrastruktur mendukung sektor unggulan, melalui pembangunan konektivitas dangantol laut sebagai tulang punggung, untuk mendukung kawasan pertanian, industri dan pariwisata.
- 4) Pemeliharaan infrastruktur transportasi (jalan, kereta api, dermaga penyeberangan, bandara, dan pelabuhan) untuk menjaga kondisi dan kualitas layanan transportasi. Dalam rangka memperbaiki tata kelola dan manajemen pemeliharaan jalan daerah untuk mendukung kebijakan peningkatan konektivitas nasional, pada tahun 2018 akan dikembangkan skema pendanaan hibah jalan daerah yang bersumber dari Rupiah Murni (APBN). Disamping pelaksanaan program hibah jalan daerah yang bersumber dari hibah Pemerintah Australia (DFAT/Program PRIM).
- 5) Pengembangan transportasi perkotaan (pengembangan jalan perkotaan dan pengembangan angkutan massal perkotaan) untuk mendorong efisiensi mobilitas perkotaan dan mengurangi berbagai eksternalitas negatif (kemacetan, kerugian bahan bakar, kerugian waktu, dan pencemaran lingkungan).
- 6) Pemerataan pembangunan infrastruktur TIK khususnya di daerah perbatasan dan tertinggal, serta memastikan utilisasi TIK di sektor *e-Government*, *e-Kesehatan*, *e-Pendidikan*, *e-Logistik* dan *e-Commerce*.

9. Pembangunan Wilayah arah kebijakan pembangunan wilayah adalah sebagai berikut :

- 1) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Kawasan Perbatasan melalui:
 - a. peningkatan sarana dan prasarana;
 - b. pemenuhan pelayanan dasar;
 - c. penguatan kapasitas sumber daya manusia;
 - d. pengembangan ekonomi lokal;
 - e. pengelolaan pos lintas batas negara (plbn), kedaulatan dan lintas batas; dan

- f. penguatan regulasi pengelolaan kawasan perbatasan.
- 2) Pembangunan Perdesaan melalui:
- a. pemenuhan standar pelayanan minimum di desa termasuk kawasan permukiman transmigrasi;
 - b. pembangunan sumber daya manusia, pemberdayaan, dan penguatan modal sosial budaya masyarakat termasuk di kawasan permukiman transmigrasi;
 - c. penanggulangan kemiskinan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat desa termasuk di permukiman transmigrasi;
 - d. penguatan pemerintahan desa;
 - e. pengawalan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara sistematis, konsisten, dan berkelanjutan;
 - f. pengembangan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi untuk mendorong pusat pertumbuhan dan keterkaitan desa-kota; dan
 - g. pengelolaan sumber daya alam desa dan kawasan perdesaan termasuk kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan.
- 3) Pencegahan dan Penanggulangan Bencana melalui:
- a. penurunan risiko bencana di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi berisiko tinggi; dan
 - b. peningkatan kapasitas pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- 4) Reforma Agraria melalui langkah-langkah sebagai berikut.
- a. Redistribusi tanah dan bantuan pemberdayaan masyarakat,
 - b. Pembangunan sistem Pendaftaran Tanah Publikasi Positif,
 - c. Pencapaian proporsi kompetensi SDM ideal bidang pertanahan untuk mencapai kebutuhan minimum juru ukur pertanahan melalui penerimaan PNS juru ukur pertanahan secara terencana.
 - d. Penyediaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum,
- 5) Percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat.

10. Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Arah Kebijakan yaitu :

- 1) Meningkatkan penguatan pertahanan
- 2) Meningkatkan stabilitas politik dan keamanan
- 3) Memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.

11. Asian Games dan Asian Para Games 2018 dengan arah kebijakan :

- 1) Mewujudkan sukses penyelenggaraan Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018.
- 2) Mewujudkan sukses prestasi olahraga dalam Asian Games XVIII dan Asian Para Games Tahun 2018.

3.2. Laju Inflasi


Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Oktober 2017 telah terjadi inflasi 0,01 persen. Adapun laju inflasi pada Oktober ini di bawah proyeksi Bank Indonesia (BI) sebesar 0,09 persen. Laju inflasi ini terjadi akibat banyaknya komoditas mengalami penurunan harga, meskipun beberapa komoditas lain mengalami kenaikan harga. Dengan demikian perkembangan laju inflasi tahun kalender Januari hingga Oktober 2017 sebesar 2,67 persen. Sementara inflasi tahunan Oktober 2017 sebesar 3,58 persen year on year (YoY). Sementara secara tahunan, inflasi Oktober 2017 lebih tinggi dari Oktober 2016 yang sebesar 3,31 persen (YoY), tetapi jauh lebih rendah dari Oktober 2015 yang sebesar 6,25 persen (YoY). Dari 82 kota Indeks Harga Konsumen (IHK) yang dipantau BPS, terdapat 44 kota yang mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Tual sebesar 1,05 persen dan inflasi terendah terjadi di Surakarta dan Cirebon masing-masing sebesar 0,01 persen.

Di sisi lain ada 38 kota yang mencatatkan deflasi. Adapun deflasi tertinggi terjadi di Palu sebesar 1,31 persen dan deflasi terendah terjadi di Palopo sebesar 0,01 persen.

Berdasarkan hasil survei Indeks Harga Konsumen (IHK) di beberapa pasar tradisional dan pasar modern di lima kota IHK yakni Makassar, Bone, Bulukumba, Parepare, dan Palopo. Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan mencatat terjadi inflasi sebesar 0,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 128,26 pada selama April 2017. Dari lima kota IHK di Sulsel, semuanya mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Bulukumba sebesar 0,63 persen dengan IHK 133,18 dan inflasi terendah terjadi di Parepare sebesar 0,05 persen dengan IHK 122,9. Inflasi yang dialami Sulawesi Selatan pada Juli 2017 dipicu kenaikan harga pada semua kelompok pengeluaran. Kenaikan tertinggi dicatat indeks harga pada kelompok bahan makanan sebesar 1,98 persen. Disusul kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan (1,79 persen);

kelompok bahan makanan jadi, rokok, minuman dan tembakau (0,55 persen) dan kelompok kesehatan (0,29 persen). Secara keseluruhan, laju inflasi Sulsel untuk tahun kalender 2017 mencapai 3,73 persen. Sedangkan laju inflasi Sulawesi Selatan untuk *year on year* (YoY) berkisar 4,38 persen. Torehan tersebut masih terbilang normal dan sesuai target pemerintah yang ingin mengendalikan inflasi pada 2017 dengan rentang 4 persen plus minus 1 persen.

Tabel series Inflasi Tahunan Sulawesi Selatan dan Perbandingannya dengan Inflasi Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :



Sumber : BPS Sulawesi Selatan

PERBANDINGAN SERIES INFLASI TAHUNAN



Sumber : BPS Sulawesi Selatan

SULAWESI SELATAN September 2017

Deflasi 0,07%

Inflasi Tahun Kalender 2017
(Sept 2017 terhadap Desember 2016)

Inflasi Tahun ke Tahun
(Sept 2017 terhadap Sept 2016)

NASIONAL September 2017

Inflasi 0,13%

Inflasi Tahun Kalender 2017
(Sept 2017 terhadap Desember 2016)

Inflasi Tahun ke Tahun
(Sept 2017 terhadap Sept 2016)


Sumber : BPS Sulawesi Selatan

3.3. Pertumbuhan PDRB


Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Perekonomian Indonesia berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2017 mencapai Rp 3.227,2 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 2.377,5 triliun. Ekonomi Indonesia triwulan I-2017 terhadap triwulan I-2016 tumbuh 5,01 persen (*y-on-y*) meningkat dibanding capaian triwulan I-2016 sebesar 4,92 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh

Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 9,10 persen. Dari sisi Pengeluaran dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 8,04 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2017 terhadap triwulan sebelumnya turun sebesar 0,34 persen (*q-to-q*). Dari sisi produksi, penurunan disebabkan oleh kontraksi yang terjadi pada beberapa lapangan usaha. Sedangkan dari sisi Pengeluaran disebabkan oleh kontraksi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (minus 45,54 persen) dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (minus 5,42 persen). Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2017 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap PDB Indonesia, yakni sebesar 58,49 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 21,95 persen, dan Pulau Kalimantan sebesar 8,33 persen. Sementara pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Pulau Sulawesi.

Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Selatan Semester I Tahun 2017



Sumber : BPS Sulawesi Selatan



Sumber : BPS Sulawesi Selatan



Sumber : BPS Sulawesi Selatan

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kemandirian keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting, baik dari sisi pendapatan (*revenue*), maupun dari sisi pengeluaran (*expenditure*) agar Pemerintah Daerah memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mendesain dan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat stimulan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan aspirasi dan karakteristik masyarakatnya masing-masing.

Secara umum kebijakan pengembangan keuangan daerah diarahkan pada peningkatan kapasitas dan kemandirian kemampuan keuangan daerah disertai dengan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang potensial dikelola secara ekonomis, efisien dan efektif yang ditujukan bagi pembiayaan pembangunan dan peningkatan kinerja pelayanan sektor publik.

Pemerintah Daerah menetapkan beberapa kebijakan terkait dengan perencanaan di bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dapat memberi penguatan terhadap kemampuan fiskal daerah dalam instrumen RAPBD dengan memprediksi pengalokasiannya guna membiayai prioritas dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan pada tahun anggaran 2018.

4.1. Pendapatan Daerah

Pengelolaan pendapatan daerah mengalami berbagai perubahan sebagai implementasi dari berbagai kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah yang harus dipedomani oleh pemerintah daerah untuk melakukan upaya untuk menggali potensi sumber penerimaan yang optimal agar dapat menjamin pembebanan belanja bagi pemerintah daerah.

Kebijakan pendapatan keuangan daerah Kabupaten Luwu diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah anggaran yang memadai. Semua potensi pendapatan dioptimalkan agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, ditingkatkan penerimaannya dan diupayakan adanya sumber-sumber pendapatan baru.

4.1.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Kebijakan pengelolaan APBD mengandung tiga misi utama yaitu menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat serta memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kebijakan pengelolaan APBD mempunyai dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi yang tinggi apabila dipusatkan pada pengeluaran belanja publik yang diukur dengan pengeluaran pemerintah daerah menyebabkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan di daerah-daerah. Adanya transfer dana dari pemerintah pusat dan kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengelola dan mengoptimalkan potensi-potensi yang ada, akan memberi efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan anggaran pendapatan daerah yang merupakan potensi daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Perimbangan serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2018 terkait dengan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) *Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:*

- a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97

Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

- b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2018 yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus melakukan upaya peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, mengingat tren peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2017 secara nasional meningkat rata-rata sebesar Rp16,39 triliun atau 12,64%. Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- c) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), termasuk yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Selanjutnya, pelayanan kesehatan masyarakat yang didanai dari pajak rokok mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat.

- e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- f) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal dan diatur dalam peraturan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- g) Pendapatan yang bersumber dari Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dialokasikan untuk mendanai peningkatan kinerja lalu lintas dan peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012.
- h) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- i) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang diatur dalam undang-undang sebagaimana maksud Pasal 286 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- j) Pemerintah Daerah dilarang menetapkan Peraturan Daerah tentang pendapatan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, dan Peraturan

Daerah tentang pendapatan yang menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan impor/ekspor sebagaimana maksud Pasal 7 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

2) *Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan*

memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan:

- a) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau dividen dalam rangka meningkatkan PAD; dan
- b) bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) *Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:*

- a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima.
- b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai peruntukannya.
- c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang

belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

- d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.
- e) Pendapatan dari pengembalian dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek sesuai kode rekening berkenaan.

b. Dana Perimbangan

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) *Penganggaran Dana Bagi Hasil (DBH):*

- a. Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPH) yang terdiri dari DBH-PPH Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2018.
- b. Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2018.
- c. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBHSDA), yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, dan DBH-Pengusahaan

Panas Bumi dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2018.

- d. Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT dan DBH-SDA untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang - undangan.

2) *Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU):*

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2017. Apabila Peraturan Presiden diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.

3) *Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK):*

DAK dianggarkan sesuai Peraturan Presiden tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DAK Tahun Anggaran 2018 diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2018 ditetapkan, maka Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAK dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD tahun anggaran 2018 dengan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD tahun anggaran 2018.

c. *Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah*

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) **Penganggaran Dana Otonomi Khusus** dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Otonomi Khusus tersebut didasarkan pada alokasi Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2017 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 2016.
- 2) **Pendapatan Hibah Dana BOS** yang diterima langsung oleh Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2018, mekanisme pencatatan dan pengesahan dana BOS dimaksud dianggarkan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Akun Pendapatan, Kelompok Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, Jenis Hibah, Obyek Hibah Dana BOS, Rincian Obyek Hibah Dana BOS masing-masing Satuan Pendidikan Negeri sesuai kode rekening berkenaan.
- 3) **Penganggaran dana desa** dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2018 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 belum ditetapkan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2017.
- 4) **Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah** yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2018.
- 5) **Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan**, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

- 6) **Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah**, Pemerintah Daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- 7) **Penganggaran pendapatan yang bersumber dari sumbangan pihak ketiga**, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.
- 8) **Dalam hal Pemerintah Daerah memperoleh dana darurat dari pemerintah** dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat.

4.1.2 Target Pendapatan Daerah

Sejalan dengan upaya-upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah pada tahun 2018 maka diproyeksikan target pendapatan daerah Tahun 2018 sebesar Rp. 1.312.049.441.000,-

Target pendapatan daerah tahun anggaran 2018 terdiri atas:

1. **Pendapatan Asli Daerah** sebesar Rp. 101.680.000.000,- terdiri atas:
 - a. Pajak Daerah sebesar Rp. 17.367.500.000,-
 - b. Retribusi Daerah sebesar Rp. 8.762.500.000,-
 - c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sebesar Rp. 5.500.000.000,-
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp. 70.050.000.000,-
2. **Dana Perimbangan** Rp. 929.551.071.000,- terdiri atas:
 - a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar Rp. 17.735.505.000,-
 - b. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 680.212.384.000,-
 - c. Dana Alokasi Khusus sebesar Rp. 231.603.182.000,-

- 3. Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah** Rp. 280.818.370.000,- terdiri dari :
- Dana Hibah pemerintah sebesar Rp. 43.500.000.000,-
 - Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 36.575.000.000,-
 - Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus sebesar Rp. 191.359.370.000,-
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp. 9.384.000.000,-

Tabel 4.1
Proyeksi Pendapatan Daerah

No	Uraian	APBD			
		APBD Pokok 2017	Proyeksi APBD 2018	+/-	%(+/-)
1	PENDAPATAN	1.273.575.827.000	1.312.049.441.000	38.473.614.000	3,02
1.1	Pendapatan Asli Daerah	99.157.130.000	101.680.000.000	2.522.870.000	2,55
1.1.1	Pajak Daerah	15.515.000.000	17.367.500.000	1.852.500.000	11,94
1.1.2	Retribusi Daerah	11.027.500.000	8.762.500.000	(2.265.000.000)	(20,54)
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan	5.000.000.000	5.500.000.000	500.000.000	10
1.1.4	Lain-lain Pendapatan asli daerah yang sah	67.614.630.000	70.050.000.000	2.435.370.000	3,60
1.2	Dana Perimbangan	892.576.857.000	929.551.071.000	36.974.214.000	4,14
1.2.1	Dana Hasil Bagi Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	17.100.786.000	17.735.505.000	634.719.000	3,71
1.2.2	Dana Alokasi Umum	689.096.791.000	680.212.384.000	(8.884.407.000)	(1,29)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	186.379.280.000	231.603.182.000	45.223.902.000	(24,26)
1.3	Lain lain Pendapatan yang Sah	281.841.840.000	280.818.370.000	(1.023.470.000)	(0,37)
1.3.1	Pendapatan Hibah	8.986.465.000	43.500.000.000	34.513.535.000	384,06
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya	31.075.000.000	36.575.000.000	5.500.000.000	14,48
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	235.128.775.000	191.359.370.000	(43.769.405.000)	(18,62)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	6.651.600.000	9.384.000.000	2.732.400.000	41,08

Sumber : DPKAD Kab. Luwu

4.1.3 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Dalam mencapai target pendapatan daerah tahun 2018, upaya-upaya yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi aset daerah dan peningkatan dana perimbangan dan bagi hasil.
2. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan pendapatan daerah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah secara optimal.
4. Meningkatkan peran dan fungsi SKPD, dan UPTD dalam peningkatan pelayanan dan perbaikan manajemen pengelolaan pendapatan.
5. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan yang mudah diakses oleh masyarakat.
6. Optimalisasi penerimaan dari sektor pertambangan.

4.2 Belanja Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

Selain belanja daerah digunakan untuk mendanai urusan wajib dan pilihan, juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2018 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan

kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

a. Belanja Tidak Langsung

Penganggaran belanja tidak langsung memperhatikan hal – hal sebagai berikut:

1) Belanja Pegawai

- a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas.
- b) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD sesuai formasi pegawai Tahun 2018.
- c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2018 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan

Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Terkait dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD.

- e) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD, dibebankan pada APBD disesuaikan dengan yang berlaku bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f). Penganggaran Tambahan Penghasilan PNSD harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
- g) Penganggaran insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- h) Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2018 melalui DAK Non Fisik

dianggarkan dalam APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota pada kelompok Belanja Tidak Langsung, jenis Belanja Pegawai, obyek Gaji dan Tunjangan, dan rincian obyek belanja sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Belanja Bunga

Bagi daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga pinjaman, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

3) Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (*Public Service Obligation*). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas. Perusahaan/lembaga tertentu yang diberi subsidi tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2018, perusahaan/lembaga penerima subsidi harus terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD Penyelenggara Penyediaan Air Minum. Dalam hal Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) dan setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas, Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup

kekurangannya melalui APBD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016.

4) *Belanja Hibah dan Bantuan Sosial*

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial mempedomani peraturan kepala daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, yang telah disesuaikan dengan Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial

5) *Belanja Bagi Hasil Pajak*

- a) Penganggaran dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota mempedomani Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Besaran alokasi dana bagi hasil pajak daerah yang bersumber dari pendapatan pemerintah provinsi dianggarkan secara bruto, sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018..
- b) Penganggaran dana bagi hasil yang bersumber dari retribusi daerah provinsi tidak dianggarkan dalam APBD Tahun 2018 sebagaimana

maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005.

- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan belanja bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota. Tata cara penganggaran dana bagi hasil pajak daerah tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi pada Tahun Anggaran 2018, sedangkan pelampauan target Tahun Anggaran 2017 yang belum direalisasikan kepada pemerintah desa ditampung dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 atau dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018.
- d) Dari aspek teknis penganggaran, Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten dan Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari pemerintah kabupaten kepada pemerintah desa dalam APBD harus diuraikan ke dalam daftar nama pemerintah kabupaten dan pemerintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek penerima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai kode rekening berkenaan.

6) Belanja Bantuan Keuangan

- a) Belanja bantuan keuangan dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dipenuhi oleh pemerintah daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2018.

- b) Bantuan keuangan kepada partai politik harus dialokasikan dalam APBD Tahun Anggaran 2018 dan dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata cara Perhitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
- c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, pemerintah kabupaten harus menganggarkan alokasi dana untuk desa dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD Tahun Anggaran 2018 untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Selain itu, harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD Tahun Anggaran 2018 setelah dikurangi DAK sebagaimana diatur dalam Pasal 72 ayat (4) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut harus diuraikan daftar nama pemerintah daerah/desa selaku penerima bantuan keuangan sebagai rincian obyek penerima bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam rangka optimalisasi dan efektifitas penyaluran dana dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa, pemerintah daerah selaku pemegang saham/modal pengendali dapat menyalurkan melalui BUMD Lembaga Keuangan Perbankan.

7) Belanja Tidak Terduga

Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2017 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2018, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun – tahun sebelumnya.

b. Belanja Langsung

Penganggaran belanja langsung dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) *Penganggaran belanja langsung*** dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemerintah Daerah kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyusunan anggaran belanja pada setiap program dan kegiatan untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.

2) Belanja Pegawai

- a) Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan hal tersebut, pemberian honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dibatasi dan hanya didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan benar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap efektifitas pelaksanaan kegiatan dimaksud dengan memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan bagi PNSD sesuai ketentuan tersebut pada a.1).1) dan pemberian insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai ketentuan tersebut pada a.1).g).
- b) Suatu kegiatan tidak diperkenankan diuraikan hanya ke dalam jenis belanja pegawai, obyek belanja honorarium dan rincian obyek belanja honorarium PNSD dan Non PNSD. Besaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD dalam kegiatan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah

3) Belanja Barang dan Jasa

- a) Pemberian jasa narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
- b) Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri, yaitu pegawai tidak tetap, pegawai honorer, staf khusus dan pegawai lain yang dibayarkan oleh APBD, dianggarkan dalam APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016.

- c) Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai kode rekening berkenaan.
- d) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2017.
- e) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS hanya diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengembangan pelayanan kesehatan tersebut hanya berupa pelayanan *Medical check up* sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak) dalam rangka pemeliharaan kesehatan dan dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait dan dilaksanakan pada Rumah Sakit Umum Daerah setempat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.
- f) Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage*, Pemerintah Daerah melakukan Integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016, yang tidak menjadi cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan.

- h) Penganggaran Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor milik pemerintah daerah dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan besarnya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah.
- i) Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan mempedomani Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah dan bantuan sosial. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan barang/jasa sampai siap diserahkan.
- j) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah, Hasil kunjungan kerja dan studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang-undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar negeri berpedoman pada instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- k) Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan

aspek pertanggungjawaban sesuai biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:

- 1) Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan hanya diberikan untuk Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, Walikota/Wakil Walikota, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;
 - 2) Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 3) Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil;
 - 4) Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh per seratus) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum.
 - 5) Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum. Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- l) Penyediaan anggaran untuk perjalanan dinas yang mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalam belanja perjalanan dinas. Tata cara penganggaran perjalanan dinas dimaksud mengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.
- m) Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia bagi:
- 1) Pejabat daerah dan staf pemerintah daerah;
 - 2) Pimpinan dan Anggota DPRD; serta
 - 3) Unsur lainnya seperti tenaga ahli,

Diprioritaskan penyelenggaraannya di masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dalam hal terdapat kebutuhan untuk melakukan penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar, atau sejenisnya di luar daerah dapat dilakukan secara sangat selektif dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh guna efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi oleh penyelenggara.

- n) Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, workshop, lokakarya, seminar atau sejenis lainnya diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik pemerintah daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembatasan Pertemuan/Rapat di Luar Kantor Dalam Rangka Peningkatan Efisiensi dan Efektifitas Kerja Aparatur.
- o) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

4) *Belanja Modal*

- a) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2018 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan dasar kepada masyarakat.
- b) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk - produk dalam negeri.

- c) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari APBD.
- d) Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*).
- Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 27 ayat (7) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrua.
- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (*capitalization threshold*), dan

memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

5) Surplus/Defisit APBD

- a) Surplus atau defisit APBD adalah selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah.
- b) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pembiayaan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, penyertaan modal (investasi) daerah, pembentukan dana cadangan, dan/atau pemberian pinjaman kepada pemerintah pusat/pemerintah daerah lain dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial. Pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial tersebut diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan tugasnya melaksanakan program dan kegiatan tersebut.
- c) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, pemerintah daerah menetapkan penerimaan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut, yang bersumber dari sisa Lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, pinjaman daerah dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran di atas, maka total belanja daerah Tahun 2018 direncanakan sebesar Rp. 1.325.196.843.873,- dengan pengalokasian masing-masing :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 807.550.450.873,-

2. Belanja Langsung sebesar Rp. 517.646.393.000,-

Dengan rincian **Belanja Tidak Langsung** terdiri dari ;

1. Belanja Pegawai sebesar Rp. 510.472.884.843,-
2. Belanja Hibah sebesar Rp. 53.878.353.850,-
3. Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp. 550.000.000,-
4. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sebesar Rp. 2.613.000.000,-
5. Belanja Bantuan keuangan Provinsi/Kabupaten/ Kota dan Pemerintahan Desa sebesar Rp. 237.036.212.180,-
6. Belanja tidak terduga sebesar Rp. 3.000.000.000,-

Tabel 4.2
Belanja Daerah 2017 - 2018

No	Uraian	APBD			
		APBD Pokok 2017	Proyeksi APBD 2018	+/-	%+/-
1	Belanja Daerah	1.323.625.245.929	1.324.316.843.873	1.571.597.944	0,05
1.1	Belanja tidak langsung	748.936.183.547	807.550.450.873	58.614.267.326	7,83
1.1.1	Belanja Pegawai	490.615.771.267	510.472.884.843	19.857.113.576	4,05
1.1.2	Belanja Hibah	17.077.700.000	53.878.353.850	36.800.653.850	215,49
1.1.3	Belanja Bantuan Sosial	592.000.000	550.000.000	(42.000.000)	(7,09)
1.1.4	Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/kabupaten/kota dan Pemerintah Desa	2.660.364.000	2.613.000.000	(47.364.000)	(1,78)
1.1.5	Belanja bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintah desa	234.990.348.280	237.036.212.180	2.045.863.900	0,87
1.1.6	Belanja tidak terduga	3.000.000.000	3.000.000.000	0	0
1.2	Belanja Langsung	574.689.062.382	516.766.393.000	(57.042.669.382)	(10,08)

Sumber : DPKAD Kab. Luwu

4.2.3. Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan dan SKPD

Kebijakan belanja tahun anggaran 2018 diarahkan untuk melaksanakan pedoman tersebut di atas dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Mempertajam alokasi anggaran seefektif mungkin dengan memberikan perhatian khusus pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur yang mampu menunjang perekonomian di daerah khususnya sektor riil.
- b. Melakukan rasionalisasi belanja perjalanan dinas, honorarium, rapat-rapat di luar kantor dan penyaluran pemberian hibah maupun bantuan sosial yang relatif rendah nilai manfaatnya dalam menghadapi dinamika perubahan yang terjadi.

Sebagai tindak lanjut hal tersebut di atas maka kebijakan belanja didasarkan pada :

1. Rancangan Belanja Berdasarkan SKPD :

Pada Kebijakan Umum APBD Tahun 2018, sesuai prioritas diatas maka disusun proyeksi belanja dari setiap SKPD yang terdiri dari :

Tabel 4.3
Proyeksi Belanja Daerah Berdasarkan Urusan Pemerintahan

NO	SKPD	TYPE	BELANJA LANGSUNG TAHUN 2016	BELANJA LANGSUNG TAHUN 2017	PROYEKSI BELANJA LANGSUNG TAHUN 2018	KET.
1	2	3	4	5	6	7
1	Sekretariat Daerah	A	28,158,000,000	20,050,200,000	19,436,000,000	
2	Sekretariat DPRD	B	14,600,000,000	14,500,000,000	18,650,000,000	
3	Inspektorat	A	3,000,000,000	2,896,310,000	3,500,000,000	
4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	A	109,151,947,350	101,183,674,382	90,003,680,000	
5	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	A	-	4,101,860,000	3,350,000,000	

6	Dinas Kesehatan	A	87,538,824,220	78,307,097,000	84,137,508,000	
7	Dinas Perikanan	B	13,512,025,000	7,020,120,000	4,211,360,000	
8	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	C	-	2,330,400,000	6,000,000,000	
9	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	A	-	1,702,750,000	3,350,000,000	
10	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian	B	22,484,031,200	3,551,920,000	27,349,200,000	
11	Dinas Lingkungan Hidup	B	3,570,864,000	5,311,200,000	5,250,520,000	
12	Dinas Ketahanan Pangan	B	5,555,424,250	1,849,095,000	2,050,000,000	
13	Dinas Pariwisata	A	2,824,500,000	2,437,395,000	3,402,300,000	
14	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	A	200,195,375,900	152,944,940,000	80,190,200,000	
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	A	3,534,786,000	4,334,110,000	5,450,000,000	
16	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	B	-	978,312,000	2,150,000,000	
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	A	2,803,300,000	2,124,575,000	2,500,000,000	
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	A	1,478,000,000	2,727,011,000	3,111,805,000	
19	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	B	5,114,550,000	4,191,654,000	9,286,140,000	
20	Dinas Perdagangan	B	-	4,398,360,000	3,000,000,000	
21	Dinas Perhubungan	B	3,530,273,675	3,959,620,000	3,000,000,000	
22	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	A	1,508,000,000	1,647,950,000	2,000,000,000	
23	Dinas Pertanian	A	16,736,530,800	17,446,632,500	9,349,280,000	
24	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	B	35,366,886,600	6,007,159,500	5,000,000,000	
25	Satuan Polisi Pamong Praja	A	2,372,400,000	5,870,200,000	4,950,000,000	
26	Dinas Sosial	A	3,265,000,000	3,286,230,000	3,300,000,000	

27	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	A		2,965,670,000	2,850,000,000	
28	Dinas Pertanahan	C		5,076,600,000	5,650,000,000	
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM	B	4,276,315,000	4,486,247,000	4,500,000,000	
30	Badan Pendapatan Daerah	A	-	8,770,840,000	9,200,000,000	
31	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	A	12,371,637,125	6,629,970,000	7,100,000,000	
32	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang Daerah	A	3,200,000,000	7,038,290,000	6,000,000,000	
33	Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat	B	1,877,800,000	2,998,625,000	3,050,000,000	
34	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	A	22,825,105,000	5,884,325,000	2,000,000,000	
35	RSUD Batara Guru		57,886,165,800	57,499,430,000	54,891,000,000	
36	Kecamatan Bua + Kelurahan		637,270,000	874,650,000	783,000,000	
37	Kecamatan Basse Sangtempe		332,500,000	647,000,000	495,800,000	
38	Kecamatan Walenrang Timur		780,000,000	637,850,000	525,000,000	
39	Kecamatan Lamasi Timur		840,000,000	603,000,000	467,000,000	
40	Kecamatan Ponrang Selatan + Kelurahan		470,000,000	925,600,000	728,400,000	
41	Kecamatan Bupon + Kelurahan		475,000,000	887,200,000	927,200,000	
42	Kecamatan Walenrang Barat		370,000,000	560,600,000	437,600,000	
43	Kecamatan Walenrang Utara + Kelurahan		735,000,000	789,600,000	901,800,000	
44	Kecamatan Lamasi + Kelurahan		335,000,000	875,300,000	745,000,000	
45	Kecamatan Kamanre + Kelurahan		430,000,000	770,270,000	856,800,000	
46	Kecamatan Bajo Barat		480,000,000	580,100,000	704,600,000	
47	Kecamatan Belopa + Kelurahan		500,000,000	1,391,640,000	1,522,200,000	

48	Kecamatan Larompong Selatan + Kelurahan		460,000,000	823,815,000	909,600,000	
49	Kecamatan Larompong + Kelurahan		390,000,000	981,150,000	775,800,000	
50	Kecamatan Suli + Kelurahan		490,000,000	796,570,000	931,000,000	
51	Kecamatan Suli Barat + Kelurahan		310,000,000	885,800,000	708,000,000	
52	Kecamatan Belopa Utara + Kelurahan		310,000,000	1,094,925,000	1,057,800,000	
53	Kecamatan Bajo + Kelurahan		583,000,000	956,910,000	884,600,000	
54	Kecamatan Latimojong		310,000,000	599,000,000	487,000,000	
55	Kecamatan Ponrang + Kelurahan		490,000,000	1,114,710,000	1,173,600,000	
56	Kecamatan Walenrang + Kelurahan		610,000,000	782,400,000	888,400,000	
57	Kecamatan Basse Sangtempe Utara		340,000,000	602,200,000	637,200,000	
58	Kelurahan		3,285,616,500	(melekat di Kecamatan Masing-Masing)	(melekat di Kecamatan Masing-Masing)	
JUMLAH			682,701,128,420	574,689,062,382	516,766,393,000	

4.3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SILPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah tahun sebelumnya dan dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah.

Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah untuk Tahun 2018 yang masuk dalam komponen penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang diasumsikan tetap setiap tahunnya dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta

penyediaan dana darurat yang diperuntukkan terutama untuk penanggulangan bencana alam. Penyertaan modal Pemerintah dalam BUMD sebagai langkah perbaikan kinerja BUMD dan pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya harus secara selektif dan merupakan pilihan terakhir apabila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran. Bila ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan pembiayaan daerah. Sebaliknya jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi dengan kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah, seperti Penyertaan Modal.

4.3.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Pencairan dana cadangan, Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, Penerimaan pinjaman daerah, Penerimaan kembali pemberian pinjaman dan Penerimaan piutang daerah.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Daerah ditujukan untuk meningkatkan realisasi SILPA dari tahun ke tahun yang diakibatkan karena terjadinya efisiensi, efektivitas dalam pengelolaan belanja daerah. Secara khusus arah kebijakan Pembiayaan Daerah untuk Tahun 2018 yang masuk dalam kategori penerimaan pembiayaan adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yang akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang terjadi serta pinjaman daerah yang merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan daerah, namun pelaksanaannya selektif dan merupakan pilihan terakhir bila sumber-sumber pembiayaan daerah lainnya sudah tidak mampu untuk menutup defisit anggaran.

4.3.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran Pembiayaan daerah mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyertaan modal yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan bagi

hasil laba yang dapat meningkatkan pendapatan daerah sekaligus kinerja lembaga yang mendapat tambahan modal dalam melayani masyarakat.

Tabel 4.4

Prediksi Sumber dan Penggunaan Pembiayaan

No	Uraian	APBD			
		APBD Pokok 2017	Proyeksi APBD 2018	+ / (-)	%+ / (-)
3	Pembiayaan Daerah	50.049.418.929	12.267.402.873	(36.902.016.056)	(75,49)
3.1	Penerimaan Pembiayaan	57.061.924.678	17.767.402.873	(38.414.521.805)	(68,86)
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	32.107.767.780	17.767.402.873	(13.460.365.907)	(44,66)
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	24.954.156.898	-	(24.954.156.898)	(100)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	7.012.505.749	5.500.000.000	(1.512.505.749)	(21,57)
3.2.2	Penyertaan Modal (investasi Pemerintah Daerah)	7.000.000.000	5.500.000.000	(1.500.000.000)	(21,43)
3.2.5	Pembayaran hutang Pemda	12.505.749	-	(12.505.749)	(100)

BAB V PENUTUP

Demikian Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018 disusun untuk selanjutnya dibahas dan disepakati bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu dan akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2018.

KETUA DPRD
KABUPATEN LUWU

ANDI ABD. MUHARRIR, SE

Belopa, November 2017
BUPATI LUWU

H.A. MUDZAKKAR